



WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
NOMOR: 140/07/Kpts/WN-IND.T/2022

TENTANG
PENGANGKATAN GURU PAUD LUL-‘AIBAH
NAGARI INDERAPURA TIMUR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Nagari di bantu oleh Guru TK/Paud;
 - b. bahwa memenuhi maksud sebagaimana poin (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari INDERAPURA TIMUR;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 7. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Guru Pengajar PAUD LUL-'AIBAH Nagari INDERAPURA TIMUR;
- KEDUA** : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas bertugas dan berkewajiban sebagai Pengajar dan Pendidik serta membina Murid-Murid pada PAUD LUL-'AIBAH Nagari INDERAPURA TIMUR;
- KETIGA** : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas diberikan Honorarium sebesar Rp. 650.000,-/bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari INDERAPURA TIMUR;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Tugas ,kewajiban dan hak sebagaimana diktum kedua diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Timur
Pada Tanggal : 3 Janauari 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR



AMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
Nomor : 140/ /kpts/WN-IND.T/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : PENGANGKATAN GURU PAUD LUL-'AIBAH NAGARI INDERAPURA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

**NAMA GURU PAUD LUL-'AIBAH
NAGARI INDERAPURA TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
1	EJUNITA	Guru	S.1	Berijazah
2	SUSI YULIANI	Guru	S.1	Berijazah

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR



Tembusan :

1. Camat Airpura di Tamuan
2. PDP Kecamatan Airpura
3. Ketua Bamus Nagari INDERAPURA TIMUR di Lubuk Pandan
4. Yang bersangkutan
5. tertinggal